

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat. Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau dengan kata lain manusia harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah.

Muamalah menurut bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹ Sedangkan menurut istilah dalam arti luas didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang *shaih*, tsabit, dan tegas dalalah-nya (ketepatan gunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.³

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap orang. Namun bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya sebatas menjual dan membeli saja, melainkan ada aturan yang mengatur dan harus dipenuhi agar transaksinya sah menurut syara'. Hal tersebut mengacu pada aturan yang ada dalam Al-Qur'an serta yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), h. 1.

² *Ibid*, h. 2.

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014), h. 10.

membahas tentang jual beli, salah satunya yaitu firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Jual beli yaitu tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.⁵ Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.⁶ Dalam terminologi Islam, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁷

Jual beli sebagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak terlepas dari aturan-aturan (hukum) syari'at. Allah telah melarang umat muslim memakan harta dengan cara yang bathil, seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).⁸

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilaksanakan sah. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat jumhur Ulama ada empat macam, yaitu *aqidain* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*) dan ada nilai tukar pengganti

⁴ Al-Baqarah, (2) : 275.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2019) h. 193.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, terj. Muhammad Afifi, dkk*, Cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104.

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 26-27.

barang.⁹ Sedangkan untuk syarat jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*), kemadharatan (*dharar*), syarat-syarat yang merusak, penipuan (*gharar*).¹⁰

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.¹¹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹²

Pada praktik jual beli borongan cengkeh yang terjadi di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dalam penentuan harganya dilakukan dengan cara di taksir atau di kira-kira oleh pemborong setelah melihat dan memperkirakan cengkeh yang akan dihasilkan ketika panen. Pada praktik tersebut terdapat ketidak jelasan kualitas dan kuantitas objek, karena tidak menutup kemungkinan pada waktu tertentu cengkeh tersebut bisa saja berjatuhan sebelum panen atau bisa saja salah melakukan taksiran sehingga dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Maka dari itu, dengan adanya kejadian tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan membahas bagaimana praktik transaksi jual beli cengkeh tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Indragiri. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Borongan (Studi kasus di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Ciamis).

⁹ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori ke Praktik)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2018), h. 33.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 85.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, h. 146.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri?
2. Bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum islam yang berkaitan dengan permasalahan jual beli terutama praktik jual beli borongan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Diharapkan berguna bagi para akademisi dalam rangka pemikiran dan khasanah ekonomi syariah khususnya dalam bidang fiqh muamalah serta memberikan tambahan pustaka bagi para peneliti selanjutnya.
 - c. Untuk menambah wawasan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik jual beli borongan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan saran bagi pemborong dan penjual tentang bagaimana jual beli borongan yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Diharapkan bagi pemborong maupun penjual agar menjalankan prinsip-prinsip muamalah dalam melakukan praktik jual beli borongan.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu sebelum membuat desain penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Margiana	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan	Terdapat ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas objek jual beli tersebut.	Lokasi dan objek penelitiannya berbeda. Pada penelitian ini, objek jual beli nya yaitu ikan gurami dan ketika menaksir harga

		Patikraja Kabupaten Banyumas)		objek berada di dalam kolam sehingga tidak diketahui jelas bentuk, timbangan dan banyaknya objek tersebut. Sedangkan objek jual beli penulis adalah cengkeh yang berada di atas pohon dan bisa dilihat objeknya secara jelas.
2017				
2	Muhammad Zacky Fazlurrahman	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan	Menentukan harga dengan cara ditaksir setelah melihat objeknya tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung. Objek jual beli nya masih berada di atas pohon.	Lokasi dan objek jual beli nya berbeda. Objek dalam penelitian ini yaitu buah mangga, sedangkan objek jual beli penulis adalah cengkeh.
2019				
3	Acep Regi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik	Objek jual beli nya masih berada di pohon,	Objek jual beli yaitu buah manggis,

	2019	Jual Beli Manggis Dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya	penentuan harganya dilakukan dengan cara di taksir atau di kira-kira oleh pemborong. Terdapat ketidakjelasan kualitas dan kuantitas objek jual belinya sehingga mengandung unsur <i>gharar</i> , serta keduanya ditinjau dari hukum ekonomi syariah.	sedangkan objek jual beli penulis adalah cengkeh. Serta lokasi penelitiannya berbeda.
4	Aos Saeful Azhar	Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Buah Alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan	Terdapat ketidakjelasan beratnya, takarannya, dan banyaknya objek jual beli tersebut. Menetapkan harga dengan cara ditaksir setelah melihat objeknya yang masih berada di pohon.	Objek jual beli ini yaitu buah alpukat, sedangkan objek jual beli penulis adalah cengkeh. Serta lokasi penelitiannya berbeda.
	2019			

mengganti, *mu'awadhat*/ pertukaran.¹³ Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* (menjual), berasal dari kata jama' *al-buyu'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴ Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

Dalam KUHPerdata dijelaskan tentang jual beli dalam pasal 1457-1458, yaitu “jual beli merupakan suatu perjanjian diantara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁶ Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus *ijab* (ucapan/ perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/ perbuatan yang menunjukkan permintaan). Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan barang pengganti atas kehendak masing-masing pihak.¹⁷

Jual beli merupakan suatu kegiatan usaha yang dijadikan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, hal ini sudah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat. Tentu dalam melakukan jual beli harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syari'at. Bagi umat Muslim aturan jual beli merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijtihad para Ulama.

Dasar hukum jual beli yang ada dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , h. 111.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.6.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2014), h. 366.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Jual Beli*, h. 3-4.

dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Dalam ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT memerintahkan kita agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil melainkan dengan perniagaan yang saling ridha. Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dapat dikategorikan kepada sah (*shaih*) dan jual beli yang dikategorikan kepada yang tidak sah (*fasid*). Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli itu tidak sah (*fasid*) atau bathil.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama, yaitu:¹⁹

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) *Sighat (ijab-qabul)*
- 4) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Sedangkan untuk syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat

¹⁸ Q.S An-Nisa (4) : 29.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mumalah Maliyah : Akad Jual-Beli*, h. 10.

- 2) Atas kehendak sendiri
- 3) Baligh atau dewasa

b. Syarat *Ijab Qabul*

Ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* diantaranya yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) *Qabul* dilaksanakan harus sesuai *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis

c. Syarat objek

Objek akad adalah barang yang akan diperjualbelikan dalam suatu transaksi, adapun syarat dari objek jual beli adalah:

- 1) Barangnya bersih atau suci
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Mampu diserahkan
- 4) Barangnya tidak dilarang diperjual belikan
- 5) Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli yang masih samar (*gharar*), baik dari segi zat, jenis, sifat dan kuantitas/ kualitasnya.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan di atas, hal tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukannya sah menurut syara'. Salah satu syarat dari jual beli yaitu harus terhindar dari *gharar*. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.²⁰

Ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga, yaitu:²¹

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 122.

²¹ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 209.

- a. *Gharar* katsir (*gharar* yang banyak), yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad.
- b. *Gharar* Mutawasith (*gharar* yang pertengahan), yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.
- c. *Gharar* qalil (*gharar* yang sedikit), yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian biasa juga disebut sebagai prosedur penelitian, dan ada juga yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif naratif. Karena dalam penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan sesuatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan di Desa Indragiri serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara kepada pembeli/ pemborong dan penjual/ pemilik pohon cengkeh yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli cengkeh dengan borongan di Desa Indragiri.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana penulis memperoleh data-data yang disajikan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²² Penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu di Desa Indragiri berupa data wawancara kepada penjual dan pembeli, serta gambaran mengenai Desa Indragiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal yang serupa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu antara penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan, diantaranya yaitu Bapak Abas dan Bapak Encun Mansur, Ibu Cicih, Ibu Ihat, Ibu Onih sebagai penjual, serta dari pihak pembeli yaitu Bapak Ikin Sodikin dan Bapak Tisna.

b. Observasi

Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 129.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.190.

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap maka penulis melakukan pengamatan di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

